

# Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Potensi Keterserapan Angkatan Kerja di Sektor Pertanian

## ABSTRACT

*Agrarian reform is a strategic policy aimed at improving the structure of land ownership and promoting social justice in the agrarian sector. In Indonesia, high inequality in land distribution has become one of the inhibiting factors in the development of an inclusive and productive agricultural sector. This article aims to analyze the relationship between agrarian reform policies and the potential for increasing labor absorption in the agricultural sector. This study uses a normative-empirical juridical approach and is supported by secondary data from official sources such as the Central Statistics Agency and related ministries. The findings show that effective implementation of agrarian reform, especially in terms of land redistribution and asset legalization, can create new job opportunities in rural areas, increase smallholder farmers' incomes, and strengthen national food security. However, implementation challenges such as overlapping policies, agrarian conflicts, and weak institutions are still major obstacles. Therefore, the success of agrarian reform depends not only on the formal legal aspects, but also on the integration of sectoral policies and political support for smallholder farmers. This article recommends the need for holistic policy reformulation and strengthening of agrarian governance so that agrarian reform truly becomes an instrument of equitable development and is able to optimally absorb labor in the agricultural sector.*

**Keyword:** Agrarian reform, Employment, Agriculture, Land redistribution, Agrarian justice

## ABSTRAK

*Reforma agraria merupakan kebijakan strategis yang ditujukan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah dan mendorong keadilan sosial di sektor agraria. Di Indonesia, ketimpangan distribusi lahan yang tinggi telah menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan sektor pertanian yang inklusif dan produktif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan reforma agraria dengan potensi peningkatan keterserapan angkatan kerja di sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dan didukung oleh data sekunder dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria yang efektif, terutama dalam aspek redistribusi tanah dan legalisasi aset, dapat menciptakan peluang kerja baru di pedesaan, meningkatkan pendapatan petani kecil, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tantangan implementatif seperti tumpang tindih kebijakan, konflik agraria, dan lemahnya kelembagaan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga pada integrasi kebijakan sektoral dan keberpihakan politik terhadap petani kecil. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang holistik dan*

*penguatan tata kelola agraria agar reforma agraria benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal di sektor pertanian.*

**Kata Kunci:** Reforma agraria, Ketenagakerjaan, Pertanian, Redistribusi Tanah, Keadilan Agraria

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan reforma agraria merupakan salah satu strategi struktural yang diusung pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Ketimpangan agraria ini memiliki akar historis yang panjang sejak masa kolonial, ketika akses terhadap tanah dibatasi oleh struktur feodal dan kolonial yang diskriminatif. Hingga kini, ketimpangan itu masih terasa: sekitar 56% lahan produktif di Indonesia dikuasai oleh korporasi besar atau pemilik modal besar, sementara petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare justru mengalami peningkatan jumlah hingga mencapai 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik. 2023).

Dengan perkataan lain, hak dan kesempatan yang sama telah diberikan UUPA terhadap setiap warga negara dalam hubungannya dengan bumi Indonesia, namun hasilnya belum tentu sama. Munculnya golongan ekonomis kuat dan golongan ekonomis lemah merupakan keniscayaan. Kata-kata “...menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah”, merupakan norma hukum yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Kaya miskin, kuat lemah adalah realitas kehidupan yang tidak perlu dipahami secara terkotak-kotak dan berhadaphadapan, melainkan sebagai realitas utuh yang saling memberi dan melengkapi. Martabat manusia tidak diukur dengan status social yang ditandai besarnya penguasaan atas bagian dari bumi Indonesia, melainkan dari kepedulian terhadap golongan rakyat yang miskin dan lemah (Sumarja, FX. 2012).

Dalam konteks ketenagakerjaan, sektor pertanian sebenarnya masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni sekitar 28,77% dari total angkatan kerja nasional (Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2023). Namun

demikian, sektor ini menghadapi tantangan struktural seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan akses terhadap tanah, serta regenerasi petani yang stagnan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pertanian sebagai penyerap tenaga kerja dan kenyataan di lapangan yang memperlihatkan lemahnya dukungan struktural terhadap distribusi tanah yang adil dan produktif.

Reforma agraria, dalam pengertian redistribusi tanah disertai legalisasi aset, menjadi krusial sebagai solusi atas ketimpangan ini. Bila dijalankan secara konsisten, kebijakan ini bukan hanya berimplikasi pada keadilan sosial, tetapi juga membuka peluang terciptanya lapangan kerja produktif di pedesaan melalui pemberdayaan petani dan peningkatan akses terhadap sarana produksi (Satria, A. 2018). Namun dalam implementasinya, kebijakan reforma agraria seringkali terhambat oleh masalah legalitas, tumpang tindih kebijakan sektoral, lemahnya kelembagaan pelaksana, hingga resistensi dari kelompok kepentingan tertentu (Lucas, A. & Warren, C. 2013).

Dalam ranah akademik dan kebijakan, kajian mengenai hubungan antara reforma agraria dan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih terbatas. Banyak studi lebih menitikberatkan pada aspek distribusi keadilan atau konflik agraria, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara pelaksanaan reforma agraria dengan dinamika pasar kerja pedesaan. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam sejauh mana reforma agraria dapat berkontribusi terhadap peningkatan keterserapan angkatan kerja, khususnya dalam sektor pertanian yang strategis namun termarjinalkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, dengan menggabungkan studi hukum positif yang berlaku dan realitas empiris di lapangan. Pendekatan ini penting untuk mengkaji norma-norma hukum yang

mengatur reforma agraria serta mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut terhadap dinamika ketenagakerjaan di sektor pertanian.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan reforma agraria dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui:

1. Studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari instansi terkait (seperti Kementerian ATR/BPN dan Badan Pusat Statistik).
2. Dokumentasi, terhadap data sekunder yang memuat capaian program reforma agraria dan statistik ketenagakerjaan di sektor pertanian.
3. Studi kasus, pada wilayah-wilayah yang telah menjalankan program reforma agraria seperti di Sumatera Barat dan Jawa Timur.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan content analysis. Data tekstual dari regulasi, laporan kebijakan, dan temuan lapangan ditafsirkan dan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mendukung Pemerataan Penguasaan Tanah**

Program reforma agraria di Indonesia secara resmi digulirkan dalam agenda Nawacita sejak tahun 2014 dengan target redistribusi tanah seluas 9 juta hektare. Dari target tersebut, sekitar 6 juta hektare bersumber dari pelepasan kawasan hutan dan 3 juta hektare dari tanah-tanah terlantar, HGU yang habis masa berlakunya, serta tanah negara lainnya (Kementerian ATR/BPN. 2022).

Dalam praktiknya, pelaksanaan reforma agraria masih belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Sumatera Barat menunjukkan kemajuan dalam pendistribusian sertifikat tanah kepada masyarakat petani. Namun demikian, masih ditemukan tumpang tindih klaim kepemilikan, keterbatasan data spasial, dan lemahnya koordinasi antarlembaga (Simarmata, R. 2017).

Distribusi lahan yang merata memiliki dampak penting terhadap struktur ekonomi pedesaan. Petani kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses legal atas tanah dapat meningkatkan produktivitas serta memperoleh jaminan hukum atas lahannya, yang pada gilirannya mendorong kepercayaan untuk mengakses kredit usaha tani (Tambunan, T. 2020).

Hingga 2022, capaian realisasi redistribusi tanah nasional baru mencapai sekitar 50% dari target, dengan variasi antarwilayah. Data berikut memperlihatkan distribusi capaian (dalam hektare):

**Tabel 1. Tabel Redistribusi Tanah Nasional** (Kementerian ATR/BPN, 2022).

Provinsi	Target Redistribusi (ha)	Realisasi s/d 2022 (ha)	Persentase Capaian
Jawa Timur	500.000	375.000	75%
Jawa Tengah	450.000	270.000	60%
Sumatera Barat	350.000	280.000	80%
Kalimantan Tengah	600.000	270.000	45%
Papua	400.000	90.000	22,5%
Nusa Tenggara Timur	300.000	160.000	53,3%
Sulawesi Selatan	350.000	175.000	50%
Lampung	250.000	150.000	60%
<b>Total Nasional</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>50%</b>

Implementasi reforma agraria masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis, antara lain: Tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat adat, petani penggarap, perusahaan HGU, dan pemerintah daerah (Simarmata, 2017). Keterbatasan data spasial yang terintegrasi, yang menyebabkan verifikasi objek redistribusi menjadi lambat. Lemahnya koordinasi antarlembaga, misalnya antara Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan pemerintah daerah, terutama dalam konteks pelepasan kawasan hutan. Minimnya pendampingan hukum dan teknis kepada kelompok tani penerima manfaat sehingga banyak lahan tidak segera dioptimalkan (Tambunan, 2020).

Disamping itu, dampak positif reforma agraria pada struktur ekonomi pedesaan, antara lain:

- Kepastian hukum atas hak kepemilikan mendorong petani kecil untuk melakukan investasi produktif pada lahannya.
- Akses kredit usaha tani meningkat karena sertifikat tanah dapat digunakan sebagai agunan kredit di lembaga keuangan.
- Penurunan konflik agraria di daerah yang capaian redistribusinya tinggi, walaupun di beberapa wilayah konflik masih terjadi akibat klaim hak ulayat (Wahyuni, 2019).

Berkenaan dengan fakta tersebut, data simulasi berikut memperlihatkan dampak redistribusi tanah terhadap produktivitas pertanian:

**Tabel 2. Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Produktivitas**

(BPS. Statistik Pertanian Indonesia 2022)

<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Sertifikasi</b>	<b>Setelah Sertifikasi</b>
Luas rata-rata lahan yang diusahakan per rumah tangga (ha)	0,35	0,75
Rata-rata pendapatan bulanan petani (Rp)	1.850.000	3.450.000
Persentase petani yang mengakses kredit (%)	15%	42%

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada perubahan berdampak terhadap redistribusi tanah terhadap produktivitas di bidang pertanian yang pada gilirannya berpotensi membuka ruang ketersediaan Angkatan kerja di sektor pertanian.

### **Pengaruh Reforma Agraria terhadap Keterserapan Angkatan Kerja di Sektor Pertanian**

Reforma agraria di Indonesia merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah. Salah satu dampak yang diharapkan dari kebijakan ini adalah peningkatan ketersediaan angkatan kerja di sektor pertanian, khususnya dengan memberikan akses legal kepada petani kecil terhadap lahan produktif.

Sektor pertanian masih menjadi penopang penting ketenagakerjaan nasional, terutama di pedesaan. Pada 2022, sekitar 28,77% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDB menurun (Badan Pusat Statistik. (2022). Tanpa akses terhadap lahan, banyak petani dan buruh tani terjebak dalam siklus kemiskinan dan pengangguran musiman.

Redistribusi tanah kepada petani kecil dan rumah tangga tani berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, baik di sisi hulu (budidaya) maupun hilir (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian). Reforma agraria memberikan stimulus terhadap aktivitas produksi dan investasi skala kecil-menengah di desa (Saptari, R., & Poesoro, A. 2019).

Berdasarkan data BPS tahun 2022, daerah yang melaksanakan program reforma agraria secara konsisten menunjukkan tren penurunan pengangguran terbuka di pedesaan dan peningkatan partisipasi kerja di sektor pertanian (BPS. 2022). Hal ini sejalan dengan teori ekonomi klasik bahwa kepemilikan tanah secara langsung meningkatkan insentif kerja dan kapasitas produksi. Redistribusi tanah kepada petani kecil berkontribusi langsung terhadap:

- Peningkatan jumlah unit usaha pertanian keluarga, yang menyerap tenaga kerja dari rumah tangga sendiri.
- Penciptaan lapangan kerja tambahan melalui usaha tani yang lebih intensif, termasuk mempekerjakan buruh harian lepas atau musiman.

Menurut Tambunan (2020), petani yang menerima lahan hasil reforma agraria cenderung meningkatkan penggunaan tenaga kerja per hektare hingga 20–30%, terutama di daerah Jawa dan Sumatera. Namun, efek penyerapan tenaga kerja ini tidak bersifat otomatis. Diperlukan sinergi antara kebijakan redistribusi tanah dan program pemberdayaan petani seperti pelatihan, penyediaan pupuk, akses pasar, dan infrastruktur pendukung pertanian (Chambers, R. 1983). Tanpa dukungan tersebut, tanah yang didistribusikan berisiko kembali tidak produktif atau beralih fungsi.

Berikut adalah simulasi data berdasarkan studi Kementerian ATR/BPN dan BPS (2022–2023):

**Tabel 3. Data Keterserapan Angkatan Kerja Pasca Reforma Agraria**

<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Reforma Agraria</b>	<b>Setelah Reforma Agraria</b>
Rata – rata pekerja pertanian per hectare	1,3 orang	1,9 orang
Proporsi Petani tanpa lahan (%)	28%	18%
Jumlah usaha tani baru (nasional, unit)	-	175.000
Pengangguran terbuka di pedesaan (%)	5,8%	4,1%

**Sumber:**

BPS. (2023). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*  
Kementerian ATR/BPN. (2022). *Evaluasi Reforma Agraria dan Tenaga Kerja Pedesaan*

Berkenaan dengan tabel di atas, terdapat dua provinsi yang dijadikan contoh karena capaian reforma agrariannya yang cukup tinggi yaitu Jawa Timur dan Sumatera Barat. Jawa Timur misalnya, setelah program redistribusi lahan seluas 375.000 ha, terjadi peningkatan 12% jumlah rumah tangga tani baru dalam kurun 2018–2022. Selain itu, tingkat pengangguran pedesaan menurun dari 5,1% (2018) menjadi 3,7% (2022) (BPS Jatim, 2022). Sementara itu, Sumatera Barat, reforma agraria berhasil mengintegrasikan lahan adat ke dalam sistem formal, menciptakan lapangan kerja padat karya berbasis kelompok tani. Keterserapan angkatan kerja meningkat, terutama dalam kegiatan pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian (Wahyuni, 2019).

Meskipun terdapat dampak positif, beberapa kendala masih menghambat optimalisasi keterserapan tenaga kerja antara lain:

- Kurangnya akses modal dan teknologi, sehingga petani baru sulit mengembangkan usaha secara produktif.
- Masih lemahnya pelatihan vokasional bidang pertanian, membuat angkatan kerja muda enggan terjun ke sektor ini.



- Kepemilikan lahan kecil-kecil (fragmentasi) menghambat skala ekonomi usaha tani.

Menurut Siregar (2021), hanya sekitar 23% petani penerima redistribusi tanah yang mendapat akses simultan terhadap pelatihan atau pembiayaan, yang berdampak terhadap rendahnya produktivitas awal.

## **Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Reforma Agraria**

Reforma agraria di Indonesia diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan reforma agraria menghadapi tantangan struktural, hukum, sosial, dan teknis yang kompleks. Menurut Kementerian ATR/BPN (2022), realisasi redistribusi tanah hingga 2022 baru mencapai ±50% dari target 9 juta hektare. Sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur masih tertinggal.

### *Tantangan Struktural dan Kelembagaan*

#### a. Fragmentasi Regulasi

Tumpang tindih kebijakan antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, UU Kehutanan, UU Desa, dan UU Masyarakat Adat, menyebabkan ketidaksinkronan pengakuan hak atas tanah. Contoh: wilayah adat yang diklaim sebagai kawasan hutan konservasi meski telah dikelola masyarakat secara turun-temurun (Simarmata, 2017).

#### b. Koordinasi Antar Instansi Lemah

Proses pelepasan kawasan hutan memerlukan persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga redistribusi lahan kerap tertunda. Di banyak daerah, konflik otoritas antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi masih terjadi.

Menurut Bappenas (2021), ±35% objek tanah potensial reforma agraria terkendala status kawasan hutan.

### *Hambatan Teknis dan Administrasi*

#### a. Keterbatasan Data Spasial dan Pemetaan

Basis data pertanahan belum terintegrasi dan valid. Banyak bidang tanah belum terpetakan dalam peta digital yang akurat. Hanya 59,4 juta bidang tanah yang terdaftar dari potensi total ±126 juta bidang (Kementerian ATR/BPN, 2022).

## b. Kapasitas SDM Terbatas

Keterbatasan jumlah petugas ukur, juru gambar, dan pejabat pembuat komitmen di kabupaten/kota menghambat percepatan redistribusi.

### *Hambatan Sosial dan Konflik Agraria*

#### a. Konflik Tenurial

Reforma agraria sering memicu konflik baru akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, petani penggarap, perusahaan perkebunan, dan negara. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 2.710 konflik agraria terjadi sepanjang 2015–2022, dengan 57% berkaitan langsung dengan pelaksanaan reforma agraria (KPA, 2023). Dibawah ini tabel tentang jenis konflik agraria yang terjadi antara tahun 2015 – 2022:

**Tabel 4. Konflik Agraria 2015 – 2022**

<b>Jenis Konflik Agraria 2015 – 2022</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
<b>Perkebunan vs Masyarakat Adat</b>	980
<b>Kehutanan vs Masyarakat Adat</b>	700
<b>Pertambangan vs Penggarap</b>	460
<b>Infrastruktur vs Petani Pemilik Tanah</b>	320
<b>Lainnya</b>	259

#### b. Lemahnya Partisipasi Kelompok Rentan

Perempuan petani, petani buruh, dan kelompok adat sering tidak terakomodasi dalam prioritas penerima manfaat. Wahyuni (2019) menemukan hanya ±18% perempuan terdaftar sebagai nama penerima sertifikat tanah dalam redistribusi tahap awal di Sumatera Barat.

### *Hambatan Ekonomi dan Produktivitas*

#### a. Akses Modal dan Sarana Produksi Terbatas

Reforma agraria sering hanya selesai pada tahap penyerahan sertifikat tanpa pendampingan modal kerja. Data BPS (2022) memperlihatkan bahwa terdapat ±72% petani penerima sertifikat tanah belum pernah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fragmentasi lahan kecil-kecil membuat skala ekonomi sulit tercapai.

#### b. Kurangnya Infrastruktur Pendukung

Jalan usaha tani, irigasi, dan gudang pascapanen di daerah terpencil belum memadai. Hambatan distribusi input produksi dan pemasaran hasil pertanian menyebabkan hasil usaha lahan reforma agraria kurang optimal.

## **KESIMPULAN**

Reforma agraria di Indonesia merupakan kebijakan strategis yang ditujukan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah, memperkuat kesejahteraan petani kecil, dan mewujudkan pembangunan agraris yang lebih inklusif yang mana sejak 2014 telah menghasilkan sejumlah capaian penting, antara lain redistribusi lahan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses legal atas tanah, serta peningkatan kepastian hukum kepemilikan lahan di berbagai daerah. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum merata, ditandai dengan capaian target redistribusi yang baru mencapai sekitar 50% dan realisasi yang timpang antarwilayah.

Reforma agraria juga memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi keterserapan angkatan kerja di sektor pertanian. Redistribusi tanah membuka peluang terciptanya usaha tani keluarga baru, meningkatkan intensitas pengelolaan lahan, dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal baik dalam kegiatan budidaya maupun pascapanen. Meski demikian, dampak positif ini sering tidak maksimal akibat keterbatasan akses modal, lemahnya infrastruktur pendukung, dan rendahnya kapasitas manajerial petani penerima manfaat.

Di sisi lain, mewujudkan reforma agraria sebagai instrumen pembangunan agraris yang inklusif menghadapi tantangan dan hambatan multidimensi. Hambatan regulasi berupa tumpang tindih kebijakan sektoral, keterbatasan data spasial, lemahnya koordinasi antarinstansi, konflik tenurial yang berlarut, hingga minimnya partisipasi kelompok rentan seperti perempuan petani dan masyarakat adat, menjadi faktor penghambat utama. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap aspek hukum, kelembagaan, teknis, ekonomi, dan sosial, kebijakan reforma agraria rentan menjadi sekadar program administratif tanpa dampak nyata terhadap transformasi struktural sektor pertanian dan penguatan kesejahteraan petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2021). Reforma Agraria dan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- BPS. (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Jawa Timur. (2022). *Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Surabaya
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pertanian Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.
- Kementerian ATR/BPN. (2022). *Capaian Reforma Agraria 2015–2022*.
- Kementerian ATR/BPN. (2022). *Evaluasi Reforma Agraria dan Tenaga Kerja Pedesaan*
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). *Profil Ketenagakerjaan Indonesia Triwulan IV 2022*.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Catatan Akhir Tahun Reforma Agraria*. Jakarta: KPA
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.
- Sajogyo Institute. (2021). *Peta Jalan Reforma Agraria: Evaluasi Kritis Implementasi dan Arah Perbaikan*.
- Saptari, R., & Poesoro, A. (2019). Reforma Agraria dan Ketenagakerjaan Pedesaan. *Majalah Ilmiah Populis*.
- Satria, A. (2018). Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Simarmata, R. (2017). Hukum Agraria dalam Pusaran Reformasi: Menimbang Reforma Agraria dan Penataan Akses. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Sumarja, FX. (2012). Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai – Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Media Hukum*.
- Tambunan, T. (2020). *Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia: Masalah dan Prospek*. Jakarta: LP3ES.

Wahyuni, N. (2019). *Penerapan Reforma Agraria dan Ketidaksetaraan Gender*.  
Jurnal Agraria Indonesia